


SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdasarkan Dana Desa setiap Kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pati.

3. Desa . . .

3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
10. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afiriasi setiap Desa; dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar yang diterima daerah dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :
 - a. Besaran Alokasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa;
 - b. Besaran alokasi afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.

(4) Alokasi . . .

- (4) Alokasi afirmasi setiap desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Desa = $(0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$
AA Desa = alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = Pagu Dana Desa Kabupaten
DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF\ Kab$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pati.

Z2 . . .

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pati.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pati.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten Pati.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten Pati.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penghitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran . . .

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(8) Dalam . . .

- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Dalam rangka pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim untuk fasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa,
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Bupati . . .

- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Januari 2019
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
104	Jaken	Sumberan	672,421	-	142,329	814,751,000
105	Jaken	Mojolampir	672,421	-	276,048	948,470,000
106	Jaken	Mantingan	672,421	-	409,701	1,082,122,000
107	Jaken	Ronggo	672,421	211,289	680,156	1,563,867,000
108	Jaken	Sumberagung	672,421	211,289	483,333	1,367,043,000
109	Jaken	Sidoluhur	672,421	211,289	406,326	1,290,037,000
110	Jaken	Srikaton	672,421	211,289	243,105	1,126,815,000
111	Jaken	Arumanis	672,421	211,289	403,032	1,286,742,000
112	Jaken	Tegalarum	672,421	-	294,894	967,315,000
113	Jaken	Sidomukti	672,421	211,289	194,268	1,077,978,000
114	Jaken	Mojoluhur	672,421	-	264,527	936,949,000
115	Jaken	Kebonturi	672,421	211,289	279,614	1,163,324,000
116	Jaken	Lundo	672,421	-	198,339	870,761,000
117	Jaken	Sukorukun	672,421	-	324,460	996,881,000
118	Jaken	Sumberejo	672,421	-	256,232	928,653,000
119	Jaken	Manjang	672,421	-	222,329	894,751,000
120	Jaken	Tamansari	672,421	-	214,775	887,196,000
121	Jaken	Sumberarum	672,421	211,289	279,509	1,163,219,000
122	Jaken	Sriwedari	672,421	211,289	381,906	1,265,616,000
123	Batangan	Tlogomojo	672,421	-	182,169	854,591,000
124	Batangan	Ngening	672,421	-	298,652	971,073,000
125	Batangan	Raci	672,421	-	370,767	1,043,188,000
126	Batangan	Ketitangwetan	672,421	-	267,036	939,457,000
127	Batangan	Bumimulyo	672,421	-	286,069	958,490,000
128	Batangan	Jembangan	672,421	-	345,165	1,017,586,000
129	Batangan	Klayusiwalan	672,421	-	347,175	1,019,597,000
130	Batangan	Bulumulyo	672,421	-	458,836	1,131,257,000
131	Batangan	Sukoagung	672,421	-	216,592	889,013,000
132	Batangan	Tompomulyo	672,421	211,289	380,546	1,264,256,000
133	Batangan	Kuniran	672,421	-	284,511	956,932,000
134	Batangan	Gunungsari	672,421	-	336,997	1,009,418,000
135	Batangan	Kedalon	672,421	-	512,765	1,185,186,000
136	Batangan	Gajahkumpul	672,421	-	136,312	808,734,000
137	Batangan	Batursari	672,421	-	216,082	888,503,000
138	Batangan	Lengkong	672,421	-	327,164	999,586,000
139	Batangan	Mangunlegi	672,421	-	263,757	936,179,000
140	Batangan	Pecangaan	672,421	-	210,828	883,250,000
141	Juwana	Sejomulyo	672,421	-	430,861	1,103,282,000
142	Juwana	Bringin	672,421	-	207,706	880,127,000
143	Juwana	Ketip	672,421	-	291,466	963,887,000
144	Juwana	Pekuwon	672,421	-	213,985	886,406,000
145	Juwana	Karang	672,421	-	272,115	944,536,000
146	Juwana	Karangrejo	672,421	-	293,065	965,486,000
147	Juwana	Bumirejo	672,421	-	193,027	865,448,000
148	Juwana	Kedungpancing	672,421	-	155,152	827,573,000
149	Juwana	Jepuro	672,421	-	111,095	783,516,000
150	Juwana	Tluwah	672,421	-	144,123	816,544,000
151	Juwana	Doropayung	672,421	-	148,810	821,232,000
152	Juwana	Mintomulyo	672,421	-	303,760	976,182,000
153	Juwana	Gadingrejo	672,421	-	239,898	912,320,000
154	Juwana	Margomulyo	672,421	-	412,101	1,084,523,000
155	Juwana	Langgenharjo	672,421	-	428,818	1,101,240,000
156	Juwana	Genengmulyo	672,421	-	258,710	931,131,000
157	Juwana	Agungmulyo	672,421	-	230,909	903,331,000
158	Juwana	Bakaran Kulon	672,421	-	439,931	1,112,352,000
159	Juwana	Bakaran Wetan	672,421	-	324,351	996,773,000
160	Juwana	Dukutalit	672,421	-	235,490	907,911,000
161	Juwana	Growong Kidul	672,421	-	443,208	1,115,630,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
162	Juwana	Growong Lor	672,421	-	264,432	936,853,000
163	Juwana	Kauman	672,421	-	102,567	774,988,000
164	Juwana	Pajeksan	672,421	-	84,934	757,355,000
165	Juwana	Kudukeras	672,421	-	208,852	881,274,000
166	Juwana	Kebonsawahan	672,421	-	66,930	739,351,000
167	Juwana	Bajomulyo	672,421	-	172,551	844,973,000
168	Juwana	Bendar	672,421	-	217,719	890,140,000
169	Juwana	Trimulyo	672,421	-	277,248	949,669,000
170	Jakenan	Kedungmulyo	672,421	-	200,745	873,167,000
171	Jakenan	Ngastorejo	672,421	-	185,598	858,019,000
172	Jakenan	Karangrowo	672,421	211,289	219,292	1,103,002,000
173	Jakenan	Sonorejo	672,421	-	206,503	878,924,000
174	Jakenan	Sendangsoko	672,421	-	191,546	863,967,000
175	Jakenan	Tlogorejo	672,421	-	158,443	830,865,000
176	Jakenan	Sidoarum	672,421	211,289	231,928	1,115,638,000
177	Jakenan	Tondomulyo	672,421	211,289	229,411	1,113,121,000
178	Jakenan	Bungasrejo	672,421	-	202,704	875,125,000
179	Jakenan	Glonggong	672,421	-	203,723	876,144,000
180	Jakenan	Kalimulyo	672,421	211,289	244,980	1,128,690,000
181	Jakenan	Tambahmulyo	672,421	-	368,911	1,041,333,000
182	Jakenan	Tondokerto	672,421	-	202,764	875,185,000
183	Jakenan	Sembaturagung	672,421	-	228,995	901,416,000
184	Jakenan	Dukuhmulyo	672,421	-	201,852	874,273,000
185	Jakenan	Puluhan Tengah	672,421	-	172,619	845,040,000
186	Jakenan	Mantingan Tengah	672,421	211,289	266,110	1,149,820,000
187	Jakenan	Jatisari	672,421	-	127,924	800,346,000
188	Jakenan	Karangrejo Lor	672,421	-	166,577	838,998,000
189	Jakenan	Sidomulyo	672,421	-	263,197	935,618,000
190	Jakenan	Tanjungsari	672,421	-	189,667	862,089,000
191	Jakenan	Jakenan	672,421	-	225,812	898,233,000
192	Jakenan	Plosojenar	672,421	-	218,205	890,626,000
193	Pati	Panjungan	672,421	-	188,717	861,138,000
194	Pati	Gajahmati	672,421	-	173,177	845,598,000
195	Pati	Mustokoharjo	672,421	-	114,808	787,229,000
196	Pati	Semampir	672,421	-	84,437	756,859,000
197	Pati	Blaru	672,421	-	174,270	846,692,000
198	Pati	Plangitan	672,421	-	112,196	784,618,000
199	Pati	Puri	672,421	-	149,959	822,381,000
200	Pati	Winong	672,421	-	167,580	840,002,000
201	Pati	Ngarus	672,421	-	79,100	751,522,000
202	Pati	Sidoharjo	672,421	-	146,154	818,575,000
203	Pati	Sarirejo	672,421	-	213,199	885,620,000
204	Pati	Geritan	672,421	-	105,188	777,609,000
205	Pati	Dengkek	672,421	-	192,828	865,249,000
206	Pati	Sugiharjo	672,421	-	205,139	877,561,000
207	Pati	Widorokandang	672,421	-	201,327	873,749,000
208	Pati	Payang	672,421	-	257,594	930,016,000
209	Pati	Kutoharjo	672,421	-	256,329	928,751,000
210	Pati	Sidokerto	672,421	-	232,759	905,180,000
211	Pati	Mulyoharjo	672,421	-	192,614	865,035,000
212	Pati	Tambaharjo	672,421	-	244,547	916,968,000
213	Pati	Tambahsari	672,421	-	158,799	831,220,000
214	Pati	Ngepungrojo	672,421	-	499,248	1,171,670,000
215	Pati	Purworejo	672,421	-	315,000	987,422,000
216	Pati	Sinoman	672,421	-	185,968	858,390,000
217	Gabus	Wuwur	672,421	211,289	309,856	1,193,566,000
218	Gabus	Karaban	672,421	-	455,546	1,127,968,000
219	Gabus	Tlogoayu	672,421	-	155,502	827,923,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
220	Gabus	Bogotanjung	672,421	-	333,029	1,005,450,000
221	Gabus	Kuryokalangan	672,421	-	219,047	891,469,000
222	Gabus	Gabus	672,421	211,289	312,090	1,195,800,000
223	Gabus	Tanjunganom	672,421	-	432,787	1,105,208,000
224	Gabus	Sunggingwarno	672,421	211,289	330,077	1,213,787,000
225	Gabus	Penanggungan	672,421	-	229,321	901,742,000
226	Gabus	Tambahmulyo	672,421	-	179,440	851,861,000
227	Gabus	Sugihrejo	672,421	-	261,978	934,400,000
228	Gabus	Mojolawaran	672,421	-	165,235	837,656,000
229	Gabus	Sambirejo	672,421	-	236,872	909,294,000
230	Gabus	Pantirejo	672,421	-	222,229	894,650,000
231	Gabus	Tanjang	672,421	211,289	236,022	1,119,732,000
232	Gabus	Gebang	672,421	-	169,893	842,314,000
233	Gabus	Plumbungan	672,421	-	172,680	845,101,000
234	Gabus	Babalan	672,421	211,289	232,946	1,116,656,000
235	Gabus	Koripandriyo	672,421	-	166,350	838,771,000
236	Gabus	Soko	672,421	-	214,968	887,389,000
237	Gabus	Gempolsari	672,421	-	198,419	870,840,000
238	Gabus	Banjarsari	672,421	211,289	264,785	1,148,496,000
239	Gabus	Mintobasuki	672,421	-	194,098	866,520,000
240	Gabus	Kosekan	672,421	-	171,910	844,331,000
241	Margorejo	Jambean Kidul	672,421	211,289	342,638	1,226,348,000
242	Margorejo	Wangunrejo	672,421	-	272,753	945,175,000
243	Margorejo	Bumirejo	672,421	-	384,582	1,057,003,000
244	Margorejo	Sokokulon	672,421	211,289	234,495	1,118,206,000
245	Margorejo	Jimbaran	672,421	211,289	254,670	1,138,380,000
246	Margorejo	Ngawen	672,421	211,289	224,003	1,107,714,000
247	Margorejo	Margorejo	672,421	-	265,571	937,992,000
248	Margorejo	Penambuhan	672,421	-	230,802	903,223,000
249	Margorejo	Langenharjo	672,421	-	344,506	1,016,927,000
250	Margorejo	Dadirejo	672,421	211,289	239,667	1,123,377,000
251	Margorejo	Sukoharjo	672,421	-	202,596	875,017,000
252	Margorejo	Badegan	672,421	-	186,323	858,744,000
253	Margorejo	Pegandan	672,421	-	331,903	1,004,325,000
254	Margorejo	Sokobubuk	672,421	-	337,356	1,009,777,000
255	Margorejo	Banyuurip	672,421	-	275,968	948,389,000
256	Margorejo	Mataraman	672,421	211,289	215,158	1,098,868,000
257	Margorejo	Langse	672,421	-	168,004	840,425,000
258	Margorejo	Muktiharjo	672,421	-	316,785	989,206,000
259	Gembong	Bermi	672,421	-	391,714	1,064,135,000
260	Gembong	Kedungbulus	672,421	-	253,054	925,476,000
261	Gembong	Semirejo	672,421	-	387,357	1,059,779,000
262	Gembong	Wonosekar	672,421	-	282,187	954,608,000
263	Gembong	Gembong	672,421	-	455,999	1,128,420,000
264	Gembong	Plukaran	672,421	-	463,317	1,135,738,000
265	Gembong	Bageng	672,421	-	425,536	1,097,958,000
266	Gembong	Pohgading	672,421	-	343,480	1,015,901,000
267	Gembong	Klakahkasihan	672,421	211,289	1,292,902	2,176,613,000
268	Gembong	Ketanggan	672,421	-	258,526	930,948,000
269	Gembong	Sitiluhur	672,421	-	592,071	1,264,493,000
270	Tlogowungu	Tamansari	672,421	-	337,335	1,009,757,000
271	Tlogowungu	Sambirejo	672,421	-	240,578	913,000,000
272	Tlogowungu	Tlogorejo	672,421	-	320,885	993,307,000
273	Tlogowungu	Purwosari	672,421	-	473,204	1,145,626,000
274	Tlogowungu	Regaloh	672,421	-	269,222	941,643,000
275	Tlogowungu	Wonorejo	672,421	-	288,000	960,421,000
276	Tlogowungu	Tlogosari	672,421	-	461,968	1,134,389,000
277	Tlogowungu	Sumbermulyo	672,421	211,289	478,082	1,361,792,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
278	Tlogowungu	Guwo	672,421	-	527,416	1,199,837,000
279	Tlogowungu	Tanjungsari	672,421	211,289	646,520	1,530,230,000
280	Tlogowungu	Lahar	672,421	-	462,756	1,135,178,000
281	Tlogowungu	Suwatu	672,421	211,289	318,597	1,202,308,000
282	Tlogowungu	Cabak	672,421	211,289	710,154	1,593,864,000
283	Tlogowungu	Klumpit	672,421	211,289	263,022	1,146,733,000
284	Tlogowungu	Gunungsari	672,421	211,289	513,603	1,397,314,000
285	Wedarijaka	Bumiayu	672,421	-	381,594	1,054,015,000
286	Wedarijaka	Margorejo	672,421	-	253,724	926,146,000
287	Wedarijaka	Tawangharjo	672,421	211,289	249,723	1,133,433,000
288	Wedarijaka	Ngurensiti	672,421	211,289	305,226	1,188,936,000
289	Wedarijaka	Sukoharjo	672,421	-	491,380	1,163,802,000
290	Wedarijaka	Panggungroyom	672,421	-	497,225	1,169,647,000
291	Wedarijaka	Jontro	672,421	-	313,595	986,016,000
292	Wedarijaka	Suwaduk	672,421	-	268,318	940,740,000
293	Wedarijaka	Wedarijaka	672,421	-	464,501	1,136,922,000
294	Wedarijaka	Pagerharjo	672,421	-	353,046	1,025,467,000
295	Wedarijaka	Ngurenrejo	672,421	-	489,194	1,161,615,000
296	Wedarijaka	Bangsalrejo	672,421	-	270,663	943,085,000
297	Wedarijaka	Sidoharjo	672,421	-	300,046	972,467,000
298	Wedarijaka	Jetak	672,421	-	184,775	857,196,000
299	Wedarijaka	Jatimulyo	672,421	-	228,663	901,085,000
300	Wedarijaka	Tlogoharum	672,421	-	303,593	976,015,000
301	Wedarijaka	Kepoh	672,421	-	218,020	890,441,000
302	Wedarijaka	Tluwuk	672,421	-	236,165	908,586,000
303	Margoyoso	Tegalarum	672,421	-	447,524	1,119,946,000
304	Margoyoso	Soneyan	672,421	-	801,327	1,473,748,000
305	Margoyoso	Tunjungrejo	672,421	-	280,974	953,396,000
306	Margoyoso	Sidomukti	672,421	-	518,726	1,191,147,000
307	Margoyoso	Pohijo	672,421	-	256,978	929,399,000
308	Margoyoso	Kertomulyo	672,421	-	337,604	1,010,025,000
309	Margoyoso	Langgenharjo	672,421	-	184,862	857,283,000
310	Margoyoso	Pangkalan	672,421	211,289	331,831	1,215,541,000
311	Margoyoso	Bulumanis Kidul	672,421	211,289	434,541	1,318,251,000
312	Margoyoso	Bulumanis Lor	672,421	-	495,286	1,167,707,000
313	Margoyoso	Sekarjalak	672,421	-	199,734	872,156,000
314	Margoyoso	Kajen	672,421	211,289	348,099	1,231,809,000
315	Margoyoso	Ngemplak Kidul	672,421	-	582,621	1,255,043,000
316	Margoyoso	Purworejo	672,421	-	209,798	882,219,000
317	Margoyoso	Purwodadi	672,421	-	583,801	1,256,223,000
318	Margoyoso	Ngemplak Lor	672,421	-	249,847	922,269,000
319	Margoyoso	Waturomo	672,421	-	321,062	993,483,000
320	Margoyoso	Cbolek Kidul	672,421	-	245,963	918,384,000
321	Margoyoso	Tunjungrejo	672,421	211,289	722,012	1,605,722,000
322	Margoyoso	Margoyoso	672,421	-	167,739	840,160,000
323	Margoyoso	Margotohu Kidul	672,421	-	168,383	840,805,000
324	Margoyoso	Semerak	672,421	211,289	207,655	1,091,365,000
325	Gunungwungkal	Jrahi	672,421	-	393,969	1,066,391,000
326	Gunungwungkal	Giling	672,421	-	655,881	1,328,303,000
327	Gunungwungkal	Gulangpongge	672,421	-	323,288	995,710,000
328	Gunungwungkal	Jepalo	672,421	-	373,048	1,045,469,000
329	Gunungwungkal	Sidomulyo	672,421	-	248,518	920,939,000
330	Gunungwungkal	Sampok	672,421	-	248,500	920,921,000
331	Gunungwungkal	Pesagen	672,421	-	188,145	860,566,000
332	Gunungwungkal	Gadu	672,421	-	290,340	962,761,000
333	Gunungwungkal	Gajihan	672,421	-	394,433	1,066,854,000
334	Gunungwungkal	Perdopo	672,421	-	275,938	948,359,000
335	Gunungwungkal	Gunungwungkal	672,421	-	416,358	1,088,779,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
336	Gunungwungkal	Bancak	672,421	-	264,837	937,258,000
337	Gunungwungkal	Jembulwunut	672,421	-	424,133	1,096,554,000
338	Gunungwungkal	Ngetuk	672,421	-	501,624	1,174,046,000
339	Gunungwungkal	Sumberrejo	672,421	-	365,051	1,037,472,000
340	Cluwak	Medani	672,421	-	334,566	1,006,987,000
341	Cluwak	Sentul	672,421	-	390,832	1,063,253,000
342	Cluwak	Plaosan	672,421	-	239,245	911,666,000
343	Cluwak	Payak	672,421	-	527,615	1,200,037,000
344	Cluwak	Sirahan	672,421	-	291,038	963,459,000
345	Cluwak	Mojo	672,421	-	596,613	1,269,035,000
346	Cluwak	Karangsari	672,421	-	693,935	1,366,356,000
347	Cluwak	Bleber	672,421	-	312,982	985,403,000
348	Cluwak	Ngawen	672,421	-	309,842	982,264,000
349	Cluwak	Ngablak	672,421	-	712,467	1,384,889,000
350	Cluwak	Gesengan	672,421	-	529,668	1,202,090,000
351	Cluwak	Gerit	672,421	-	370,790	1,043,212,000
352	Cluwak	Sumur	672,421	-	494,252	1,166,673,000
353	Tayu	Pondowan	672,421	-	327,148	999,569,000
354	Tayu	Kedungsari	672,421	211,289	245,125	1,128,836,000
355	Tayu	Margomulyo	672,421	-	353,808	1,026,230,000
356	Tayu	Pakis	672,421	-	215,492	887,913,000
357	Tayu	Sendangrejo	672,421	-	347,516	1,019,938,000
358	Tayu	Jepat Kidul	672,421	-	142,062	814,484,000
359	Tayu	Tunggulsari	672,421	-	145,305	817,727,000
360	Tayu	Jepat Lor	672,421	-	229,740	902,162,000
361	Tayu	Tendas	672,421	-	289,408	961,830,000
362	Tayu	Keboromo	672,421	-	228,072	900,494,000
363	Tayu	Sambiroto	672,421	-	169,200	841,621,000
364	Tayu	Tayu Wetan	672,421	-	141,378	813,799,000
365	Tayu	Tayu Kulon	672,421	-	236,329	908,750,000
366	Tayu	Pundenrejo	672,421	-	450,581	1,123,002,000
367	Tayu	Kedungbang	672,421	-	290,563	962,984,000
368	Tayu	Bendokaton Kidul	672,421	-	263,771	936,192,000
369	Tayu	Purwokerto	672,421	-	346,189	1,018,610,000
370	Tayu	Bulungan	672,421	-	396,320	1,068,741,000
371	Tayu	Luwang	672,421	-	212,958	885,379,000
372	Tayu	Dororejo	672,421	-	224,299	896,721,000
373	Tayu	Kalikalong	672,421	-	447,396	1,119,818,000
374	Dukuhseti	Wedusan	672,421	211,289	562,275	1,445,985,000
375	Dukuhseti	Dumpil	672,421	-	202,043	874,464,000
376	Dukuhseti	Ngagel	672,421	-	523,285	1,195,707,000
377	Dukuhseti	Bakalan	672,421	-	288,253	960,674,000
378	Dukuhseti	Kenanti	672,421	-	173,171	845,593,000
379	Dukuhseti	Alasdowo	672,421	-	329,292	1,001,713,000
380	Dukuhseti	Banyutowo	672,421	-	199,511	871,933,000
381	Dukuhseti	Dukuhseti	672,421	-	606,979	1,279,400,000
382	Dukuhseti	Grogolan	672,421	-	485,514	1,157,936,000
383	Dukuhseti	Kembang	672,421	-	604,515	1,276,936,000
384	Dukuhseti	Tegalombo	672,421	-	540,148	1,212,569,000
385	Dukuhseti	Puncel	672,421	-	661,785	1,334,206,000
386	Trangkil	Kajar	672,421	-	233,904	906,325,000
387	Trangkil	Trangkil	672,421	-	454,187	1,126,609,000
388	Trangkil	Pasucen	672,421	-	925,825	1,598,246,000
389	Trangkil	Tegalharjo	672,421	-	773,366	1,445,787,000
390	Trangkil	Mojogung	672,421	-	557,675	1,230,096,000
391	Trangkil	Ketanen	672,421	-	255,057	927,478,000
392	Trangkil	Karanglegi	672,421	211,289	350,490	1,234,200,000
393	Trangkil	Karangwage	672,421	-	321,619	994,040,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
394	Trangkil	Kadilangu	672,421	-	151,513	823,935,000
395	Trangkil	Tlutup	672,421	-	183,727	856,148,000
396	Trangkil	Krandan	672,421	-	176,780	849,201,000
397	Trangkil	Kertomulyo	672,421	-	285,866	958,287,000
398	Trangkil	Rejoagung	672,421	-	531,973	1,204,395,000
399	Trangkil	Guyangan	672,421	-	123,237	795,658,000
400	Trangkil	Sambilawang	672,421	-	192,002	864,423,000
401	Trangkil	Asempapan	672,421	-	190,820	863,241,000
Total			269,640,976	13,522,487	133,875,095	417,038,558,000

BUPATI PATI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARYANTO

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010